



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 01 /Pid.Sus./2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ZULFADIN** ;
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 8 Bulan/01 Januari 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dermaga, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Kartika Candra Dfinubun, S.H.**, Apriyadi, S.H., dan Lilis Suriani, S.H., Advokat beralamat kantor di Jalan Lintas Bima Dompu, Ling. Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2020; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN-Dpu. tanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN-Dpu. tanggal 02 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ZULFADIN bersalah melakukan tindak pidana ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ZULFADIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah botol bong terbuat dari pipet kaca;
 - b) 2 (dua) buah korek api gas;
 - c) 1 (satu) buah korek api gas terdapat sumbu;
 - d) 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong.
 - e) 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dengan berat kotor masing – masing :
 - 0,24 (nol koma dua empat) gram,
 - 0,26 (nol koma dua enam) gram,
 - 0,22 (nol koma dua dua) gram,sehingga dari 3 (tiga) plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu setelah dijumlah diketahui berat kotor seberat 0,72 (satu koma tujuh dua) gram lalu dari 3 (tiga) plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu disalin ke 1 (satu) plastik transparan dengan berat plastic kosong seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan dilakukan penimbangan ditemukan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dikurangi dengan berat plastik sehingga ditemukan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboartorium, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan peradilan seberat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-; (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena belum pernah dihukum, bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ZULFADIN, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Orang Tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN Lingkungan Bali Bunga Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa berboncengan sepeda motor bersama dengan anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA pergi menuju rumah orang tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN untuk mengantarkan gitar yang hendak dipinjam oleh saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN, sampai didalam rumah kemudian terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA disuruh masuk kedalam kamar saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU, yang mana saat didalam kamar sudah tersedia bong untuk menghisap sabu, korek api dan narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU membakar sabu – sabu untuk dihisap dan terdakwa ikut menghisap

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



serta selanjutnya anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN menghisap sabu – sabu secara bergiliran, namun anak NURIA menolak menghisap sabu – sabu tersebut. Setelah itu saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU keluar dari rumah untuk membeli rokok sedangkan terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA masih berada didalam kamar tersebut;

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba yang lain yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pemantauan atas informasi dari masyarakat tentang adanya pesta narkoba didalam rumah orang tua dari saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU langsung menuju lokasi yang dimaksud dan langsung mengamankan terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA yang berada didalam kamar, kemudian dengan disaksikan oleh saksi SYAFRUDIN dan saksi FAISAL dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa – apa terkait narkoba dan saat dilakukan pengeledahan rumah / kamar ditemukan diatas karpet dalam kamar antara lain : 1 (satu) buah botol bong terbuat dari pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas terdapat sumbu, 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong, dan 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu – shabu, sehingga terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut terdakwa mengakui seluruh narkoba diduga jenis sabu – sabu adalah milik dari saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU yang belum sempat dikonsumsi, sedangkan saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU menerangkan bahwa terdakwa yang meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu – sabu untuk dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa atas temuan Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing : 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, dan 0,22 (nol koma dua dua) gram, sehingga total **berat kotor 3 gulungan plastic klip transparan tersebut menjadi 0,72 (satu koma tujuh dua) gram**. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara semua



gulungan plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastik transparan yang beratnya 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ditemukan seberat **0,27 (nol koma dua tujuh) gram**, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastik transparan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga ditemukan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut **0,10 (nol koma satu nol) gram**. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai BPOM Mataram, dan sisanya dengan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan BPOM RI yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. M. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

Uji Marquis : Positif.

Uji Simon : Positif.

Uji Mandeline : Positif.

GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0345.K Tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku petugas yang melakukan pengujian, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M., dengan hasil :

Metamfetamin Positif.

Reaksi warna :

Uji marquis Positif.

Uji simon Positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji mandeline Positif.

GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZULFADIN, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Orang Tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN Lingkungan Bali Bunga Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa berboncengan sepeda motor bersama dengan anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA pergi menuju rumah orang tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN untuk mengantarkan gitar yang hendak dipinjam oleh saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN, sampai didalam rumah kemudian terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA disuruh masuk kedalam kamar saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU, yang mana saat didalam kamar sudah tersedia bong untuk menghisap sabu, korek api dan narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU membakar sabu – sabu untuk dihisap dan terdakwa ikut menghisap serta selanjutnya anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN menghisap sabu – sabu secara bergiliran, namun anak NURIA menolak menghisap sabu – sabu tersebut. Setelah itu saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU keluar dari rumah untuk membeli rokok sedangkan terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA masih berada didalam kamar tersebut.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba yang lain yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pemantauan atas informasi dari masyarakat tentang adanya pesta narkotika didalam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua dari saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU langsung menuju lokasi yang dimaksud dan langsung mengamankan terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA yang berada didalam kamar, kemudian dengan disaksikan oleh saksi SYAFRUDIN dan saksi FAISAL dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa – apa terkait narkoba dan saat dilakukan pengeledahan rumah / kamar ditemukan diatas karpet dalam kamar antara lain : 1 (satu) buah botol bong terbuat dari pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas terdapat sumbu, 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong, dan 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu – shabu, sehingga terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut terdakwa mengakui seluruh narkoba diduga jenis sabu – sabu adalah milik dari saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU yang akan dikonsumsi bersama lagi, sedangkan saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU menerangkan bahwa terdakwa yang meminta untuk dibeli narkoba jenis sabu – sabu untuk dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa atas temuan Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing : 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, dan 0,22 (nol koma dua dua) gram, sehingga total **berat kotor 3 gulungan plastic klip transparan tersebut menjadi 0,72 (satu koma tujuh dua) gram**. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara semua gulungan plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastik transparan yang beratnya 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ditemukan seberat **0,27 (nol koma dua tujuh) gram**, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastik transparan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga ditemukan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut **0,10 (nol koma satu nol) gram**. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai BPOM Mataram, dan sisanya dengan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan BPOM RI yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. M. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :
 - o Uji Marquis : Positif.
 - o Uji Simon : Positif.
 - o Uji Mandeline : Positif.
 - o GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0345.K Tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku petugas yang melakukan pengujian, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M., dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna :
- Uji marquis Positif.
- Uji simon Positif.
- Uji mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa ZULFADIN juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R02728/LHU/LKPKPM/IX/2019, tanggal 14 September 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba yang lain telah melakukan penangkapan dan Pengegeledahan Terhadap Terdakwa ZULFADIN pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Rumah Orang Tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN Lingkungan Bali Bunga Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu Terdakwa diamankan beserta anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA yang berada didalam kamar;
- Bahwa saksi bersama saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba yang lain yang merupakan anggota tim Opsnal Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang dicurigai memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba yang lain yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pemantauan atas informasi dari masyarakat tentang adanya pesta narkotika didalam rumah orang tua dari saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU langsung menuju lokasi yang dimaksud dan langsung mengamankan terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA yang berada didalam kamar, kemudian dengan disaksikan oleh saksi SYAFRUDIN dan saksi FAISAL dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa – apa terkait narkotika dan saat dilakukan pengeledahan rumah / kamar ditemukan diatas karpet dalam kamar antara lain : 1 (satu) buah botol bong terbuat dari pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas terdapat sumbu, 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong, dan 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu – shabu, sehingga terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut terdakwa mengakui seluruh narkoba diduga jenis sabu – sabu adalah milik dari saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU yang akan dikonsumsi bersama dengan Anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan.;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sebagian ;

2. MUHAMAD IMAM SAYUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksi ARDIANSYAH dan anggota Resnarkoba yang lain telah melakukan penangkapan dan Penggeledahan Terhadap Terdakwa ZULFADIN pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Rumah Orang Tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN Lingkungan Bali Bunga Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu Terdakwa diamankan beserta anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA yang berada didalam kamar;
- Bahwa saksi bersama saksi ARDIANSYAH dan anggota Resnarkoba yang lain yang merupakan anggota tim Opsnal Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang dicurigai memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba yang lain yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pemantauan atas informasi dari masyarakat tentang adanya pesta narkoba didalam rumah orang tua dari saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU langsung menuju lokasi yang dimaksud dan langsung mengamankan terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA yang berada didalam kamar, kemudian dengan disaksikan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SYAFRUDIN dan saksi FAISAL dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa – apa terkait narkoba dan saat dilakukan pengeledahan rumah / kamar ditemukan diatas karpet dalam kamar antara lain : 1 (satu) buah botol bong terbuat dari pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas terdapat sumbu, 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong, dan 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu – shabu, sehingga terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut terdakwa mengakui seluruh narkoba diduga jenis sabu – sabu adalah milik dari saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU yang akan dikonsumsi bersama dengan Anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sebagian ;

3. Anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti diperiksa sehubungan dengan Anak bersama dengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Rumah Orang Tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN Lingkungan Bali Bunga Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN, dan Anak Nuria;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN, dan Anak Nuria karena dicurigai memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama dengan anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA pergi menuju rumah orang tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN untuk mengantarkan gitar yang hendak dipinjam oleh saksi KADIRUSMADIN

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



ALIAS DIRUN, sampai didalam rumah kemudian terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA disuruh masuk kedalam kamar saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU, yang mana saat didalam kamar sudah tersedia bong untuk menghisap sabu, korek api dan narkoba jenis sabu – sabu. Kemudian saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU membakar sabu – sabu untuk dihisap dan terdakwa ikut menghisap serta selanjutnya anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN menghisap sabu – sabu secara bergiliran, namun anak NURIA menolak menghisap sabu – sabu tersebut. Setelah itu saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU keluar dari rumah untuk membeli rokok sedangkan terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA masih berada didalam kamar tersebut. kemudian datang aparat Kepolisian untuk melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi SYAFRUDIN dan saksi FAISAL dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa – apa terkait narkoba dan saat dilakukan pengeledahan rumah / kamar ditemukan diatas karpet dalam kamar antara lain : 1 (satu) buah botol bong terbuat dari pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas terdapat sumbu, 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong, dan 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu – shabu, sehingga terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong, dan 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa terhadap Anak juga dilakukan test urine dan berdasarkan keterangan Anak, hasil dari Test Urine tersebut adalah Positive;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa baru 1 (satu) kali menggunakan narkoba jenis sabu yaitu bersama-sama dengan Terdakwa, dan Saksi Dirun sesaat sebelum Penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Anak membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Rumah Orang Tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN Lingkungan Bali Bunga Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN, dan Anak Nuria;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN, dan Anak Nuria karena dicurigai memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama dengan anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA pergi menuju rumah orang tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN untuk mengantarkan gitar yang hendak dipinjam oleh saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN, sampai didalam rumah kemudian terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA disuruh masuk kedalam kamar saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU, yang mana saat didalam kamar sudah tersedia bong untuk menghisap sabu, korek api dan narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU membakar sabu – sabu untuk dihisap dan terdakwa ikut menghisap serta selanjutnya anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN menghisap sabu – sabu secara bergiliran, namun anak NURIA menolak menghisap sabu – sabu tersebut. Setelah itu saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU keluar dari rumah untuk membeli rokok sedangkan terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA masih berada didalam kamar tersebut. kemudian datang aparat Kepolisian untuk melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi SYAFRUDIN dan saksi FAISAL dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa – apa terkait narkotika dan saat dilakukan pengeledahan rumah / kamar ditemukan diatas karpet dalam kamar antara lain : 1 (satu) buah botol bong terbuat dari pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas terdapat sumbu, 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong, dan 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu – shabu, sehingga terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong, dan 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa baru 1 (satu) kali menggunakan narkoba jenis sabu yaitu bersama-sama dengan Anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN, dan Saksi Dirun sesaat sebelum Penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Rumah Orang Tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN Lingkungan Bali Bunga Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- a) 1 (satu) buah botol bong terbuat dari pipet kaca;
- b) 2 (dua) buah korek api gas;
- c) 1 (satu) buah korek api gas terdapat sumbu;
- d) 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong.
- e) 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu – shabu dengan berat kotor masing – masing :
 - 0,24 (nol koma dua empat) gram,
 - 0,26 (nol koma dua enam) gram,
 - 0,22 (nol koma dua dua) gram,

sehingga dari 3 (tiga) plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba Jenis shabu-shabu setelah dijumlah diketahui berat kotor seberat 0,72 (satu koma tujuh dua) gram lalu dari 3 (tiga) plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba Jenis shabu-shabu disalin ke 1 (satu) plastik transparan dengan berat plastic kosong seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan dilakukan penimbangan ditemukan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dikurangi dengan berat plastik sehingga ditemukan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboartorium, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan peradilan seberat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

1. Berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. M. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0345. k	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **19.107.99.20.05.0345.k** berupa kristal putih transparan tersebut diatas **Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor **19.107.99.20.05.0345.k** dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif**:

Reaksi warna

- Uji Marquis Positif (+)
- Uji Simon Positif (+)
- Uji Mandeline Positif (+)
- GC-MS Positif (+)

Sampel Tersebut mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Sampel Urine a.n. **Tuan ZULFADIN**, nomor : NAR-R02728/LHU/LKPKPM/IX/2019 Tanggal 14 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Penanggungjawab Laboartorium Kimia Kesehatan, , dengan hasil :



Parameter	Hasil	Metode
Methamphetamin	Positif (+)	Immunoassay

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Rumah Orang Tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN Lingkungan Bali Bunga Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu Terdakwa beserta anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA dilakukan penangkapan dan penggeledahan terkait tindak pidana narkotika;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa berboncengan sepeda motor bersama dengan anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA pergi menuju rumah orang tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN untuk mengantarkan gitar yang hendak dipinjam oleh saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN, sampai didalam rumah kemudian terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA disuruh masuk kedalam kamar saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU, yang mana saat didalam kamar sudah tersedia bong untuk menghisap sabu, korek api dan narkotika jenis sabu-sabu;-----
- Bahwa kemudian saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU membakar sabu – sabu untuk dihisap dan terdakwa ikut menghisap serta selanjutnya anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN menghisap sabu – sabu secara bergiliran, namun anak NURIA menolak menghisap sabu – sabu tersebut. Setelah itu saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU keluar dari rumah untuk membeli rokok sedangkan terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA masih berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba yang lain yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pemantauan atas informasi dari masyarakat tentang adanya pesta narkotika didalam rumah orang tua dari saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU langsung menuju lokasi yang dimaksud dan langsung mengamankan terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA yang berada didalam kamar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh saksi SYAFRUDIN dan saksi FAISAL dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa – apa terkait narkoba dan saat dilakukan pengeledahan rumah / kamar ditemukan diatas karpet dalam kamar antara lain : 1 (satu) buah botol bong terbuat dari pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas terdapat sumbu, 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong, dan 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu – shabu, sehingga terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. M. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19.107.99.20.05.0345.k berupa kristal putih transparan tersebut diatas Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0345.k dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Sampel Urine a.n. Tuan ZULFADIN, nomor : NAR-R02728/LHU/LKPKPM/IX/2019 Tanggal 14 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Penanggungjawab Laboartorium Kimia Kesehatan, dengan hasil Parameter Methamphetamin Hasil Positif (+) Metode Immunoassay Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan narkotika jenis sabu yaitu bersama-sama dengan Anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN, dan Saksi Dirun sesaat sebelum Penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Rumah Orang Tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN Lingkungan Bali Bunga Kecamatan Woja;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Sampel Urine a.n. **Tuan ZULFADIN** (terdakwa), nomor : NAR-R02728/LHU/LKPKPM/IX/2019 Tanggal 14 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Penanggungjawab Laboartorium Kimia Kesehatan, , dengan hasil:

Parameter	Hasil	Metode
Methamphetamin	Positif (+)	Immunoassay

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;-----

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat dan mendapatkan ijin dari menteri kesehatan ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;



3. Unsur “Bagi diri sendiri”;
4. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ZULFADIN**, yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa **ZULFADIN**, adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”;

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, DRA.MENIK SRI WITARTI, Apt, M.M, PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. M. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 19.107.99.20.05.0345.k berupa kristal putih transparan tersebut diatas Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0345.k dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Sampel Urine a.n. Tuan ZULFADIN, nomor : NAR-R02728/LHU/LKPKPM/IX/2019 Tanggal 14 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Penanggungjawab Laboartorium Kimia Kesehatan, dengan hasil Parameter Methamphetamin Hasil Positif (+) Metode Immunoassay Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa pada saat terdakwa berboncengan sepeda motor bersama dengan anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA pergi menuju rumah orang tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN untuk mengantarkan gitar yang hendak dipinjam oleh saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN, sampai didalam rumah kemudian terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA disuruh masuk kedalam kamar saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU, yang mana saat didalam kamar sudah tersedia bong untuk menghisap sabu, korek api dan narkotika jenis sabu – sabu, kemudian saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU membakar sabu – sabu untuk dihisap dan terdakwa ikut menghisap serta selanjutnya anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN menghisap sabu – sabu secara bergiliran, namun anak NURIA menolak menghisap sabu – sabu tersebut. Setelah itu saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU keluar dari rumah untuk membeli rokok sedangkan terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA masih berada didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba yang lain yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pemantauan atas informasi dari masyarakat tentang adanya pesta narkotika didalam rumah orang tua dari saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU langsung menuju lokasi yang dimaksud dan langsung mengamankan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA yang berada didalam kamar, kemudian dengan disaksikan oleh saksi SYAFRUDIN dan saksi FAISAL dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa – apa terkait narkoba dan saat dilakukan pengeledahan rumah / kamar ditemukan diatas karpet dalam kamar antara lain : 1 (satu) buah botol bong terbuat dari pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas terdapat sumbu, 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong, dan 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu – shabu, sehingga terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R02728/LHU/LKPKPM/IX/2019 Tanggal 14 September 2019, dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang, dimana penggunaan Narkoba hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapat izin dari Depkes RI;-----

Menimbang, bahwa unsur penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;-----

Ad. 3. Unsur “ Bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa Narkoba Golongan I tersebut tidak diedarkannya, atau dijual belikan kepada orang, cukup digunakan oleh diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri, bukan pengedar atau memproduksi atau menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain ;-----



Menimbang, bahwa unsur *Bagi diri sendiri* tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;-----

Ad. 4. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa pendapat dari Drs PAF Lamintang yang mengatakan bahwa pengertian turut serta melakukan adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI Serta Anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN menerangkan dibawah sumpah bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Rumah Orang Tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN Lingkungan Bali Bunga Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu Terdakwa diamankan beserta anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA. Yang Berawal saat terdakwa berboncengan sepeda motor bersama dengan anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA pergi menuju rumah orang tua saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN untuk mengantarkan gitar yang hendak dipinjam oleh saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRUN, sampai didalam rumah kemudian terdakwa, anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN dan anak NURIA disuruh masuk kedalam kamar saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU, yang mana saat didalam kamar sudah tersedia bong untuk menghisap sabu, korek api dan narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian saksi KADIRUSMADIN ALIAS DIRU membakar sabu – sabu untuk dihisap dan terdakwa ikut menghisap serta selanjutnya anak ANJAS SANG PUTRA RAMADOAN menghisap sabu-sabu secara bergiliran, namun anak NURIA menolak menghisap sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bong terbuat dari pipet kac, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas terdapat sumbu, 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong dan 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dengan berat kotor masing – masing : 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram. sehingga dari 3 (tiga) plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu setelah dijumlah diketahui berat kotor seberat 0,72 (satu koma tujuh dua) gram lalu dari 3 (tiga) plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu disalin ke 1 (satu) plastik transparan dengan berat plastic kosong seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan dilakukan penimbangan ditemukan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dikurangi dengan berat plastik sehingga ditemukan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboartorium,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan peradilan seberat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram., yang merupakan alat yang digunakan melakukan tindak pidana dan barang terlarang maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - f) 1 (satu) buah botol bong terbuat dari pipet kaca;
 - g) 2 (dua) buah korek api gas;
 - h) 1 (satu) buah korek api gas terdapat sumbu;
 - i) 1 (satu) bundle plastic klip transparan kosong.
 - j) 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dengan berat kotor masing – masing :
 - 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 0,22 (nol koma dua dua) gram;

sehingga dari 3 (tiga) plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu setelah dijumlah diketahui berat kotor seberat 0,72 (satu koma tujuh dua) gram lalu dari 3 (tiga) plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu disalin ke 1 (satu) plastik transparan dengan berat plastic kosong seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan dilakukan penimbangan ditemukan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dikurangi dengan berat plastik sehingga ditemukan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboartorium, sehingga sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan peradilan seberat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Februari 2020** oleh kami **H. M. Nur Salam, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sahrman Jayadi, S.H.,M.H.** dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidangan terbuka untuk umum** pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasin**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **Koko Robi Yahya, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Sahrman Jayadi, S.H.,M.H.

t.t.d

H. M. Nur Salam, S.H.

t.t.d

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yasin

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)